



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.1.5/242/2025
TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tahapan pelaksanaan pemilihan keuchik sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, perlu untuk menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kab. Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Oktober 2025
10 Rabiul Akhir 1447 H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil.

1/2


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 100.3.1.5/242/2025
 TENTANG
 TAHAPAN DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 KEUCHIK SERENTAK DALAM
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2025

| NO | KEGIATAN | JADWAL | | PELAKSANA | KET |
|----|--|------------------|------------------|--|-----|
| | | AWAL | AKHIR | | |
| 1 | Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | 13 Oktober 2025 | 17 Oktober 2025 | Badan Permusyawaratan Kampung (BPKamp) | |
| 2 | Pengumuman dan Pendaftaran Calon Keuchik | 20 Oktober 2025 | 06 November 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 3 | Perpanjangan Pengumuman dan Pendaftaran Calon Keuchik Jika Bakal Calon Keuchik Kurang dari 2 (Dua) Orang | 07 November 2025 | 14 November 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 4 | Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Bakal Calon Keuchik | 15 November 2025 | 21 November 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 5 | Pengumuman Bakal Calon Keuchik | 22 November 2025 | 22 November 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 6 | Penyampaian Keberatan Masyarakat Kepada P2K Terhadap Bakal Calon Keuchik yang telah diumumkan | 24 November 2025 | 02 Desember 2025 | Seluruh Komponen Masyarakat, Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 7 | Tes Baca Al-Qur'an Bakal Calon Keuchik | 03 Desember 2025 | 04 Desember 2025 | Tim Tes Baca Al-Qur'an Kabupaten | |
| 8 | Penetapan Hasil Tes Baca Al-Qur'an Calon Kechik | 05 Desember 2025 | 05 Desember 2025 | Tim Tes Baca Al-Qur'an Kabupaten | |
| 9 | Penetapan dan Pengumuman Calon Keuchik | 08 Desember 2025 | 08 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 10 | Penetapan Tanda Gambar Foto dan Nomor Urut Calon Keuchik | 09 Desember 2025 | 10 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 11 | Pembentukan Petugas Pencatatan Pemilih (P2P) | 03 November 2025 | 05 November 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 12 | Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 10 November 2025 | 14 November 2025 | Petugas Pencatat Pemilih (P2P) | |
| 13 | Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 17 November 2025 | 17 November 2025 | Petugas Pencatat Pemilih (P2P) | |

4

| | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|---|--|
| 14 | Usul, saran dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh penduduk kampung ke P2P | 18 November 2025 | 26 November 2025 | Seluruh Komponen Masyarakat, Petugas Pencatat Pemilih (P2P) | Jangka waktu penduduk kampung untuk mengajukan usul saran perbaikan terhadap DPS ke P2P adalah paling lama 2 hari sejak DPS diumumkan. |
| 15 | Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (Jika ada) | 27 November 2025 | 27 November 2025 | Petugas Pencatat Pemilih (P2P) | |
| 16 | Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 28 November 2025 | 28 November 2025 | Petugas Pencatat Pemilih (P2P) | |
| 17 | Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) | 01 Desember 2025 | 04 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 18 | Proses Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 17 Desember 2025 | 18 Desember 2025 | P2K, KPPS | |
| 19 | Pelaksanaan Kampanye Calon Keuchik | 11 Desember 2025 | 17 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 20 | Penyampaian Surat Undangan | 17 Desember 2025 | 18 Desember 2025 | P2K, KPPS | |
| 21 | Masa Tenang | 18 Desember 2025 | 19 Desember 2025 | Seluruh Komponen Masyarakat | |
| 22 | Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 | P2K, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) | |
| 23 | Perpanjangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Jika jumlah pemilih yang hadir tidak mencapai quorum | 21 Desember 2025 | 21 Desember 2025 | P2K, KPPS | |
| 24 | Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPKamp) | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2025 | Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) | |
| 25 | Laporan Badan Permusyawaratan Kampung (BPKamp) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Mukim | 24 Desember 2025 | 24 Desember 2025 | Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) | |
| 26 | Penerbitan SK dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik | 02 Januari 2026 | 13 Januari 2026 | DPMK | |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---------|-----------------|-----------------|------|--|
| 27 | Pelantikan Terpilih | Keuchik | 20 Januari 2026 | 20 Januari 2026 | DPMK | |
|----|------------------------|---------|-----------------|-----------------|------|--|

✓ BUPATI ACEH SINGKIL ✓

SAFRIADI OYON